



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Nomor: 420/ **7393** /Ren.1/2010

Tentang

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

### TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KABANJAHE

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

- Membaca** : Surat Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Tanah Karo , Nomor 27/PDA/D/X/2010, tanggal 28 Oktober 2010 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kabanjahe.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.  
b. bahwa pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kabanjahe yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Tanah Karo telah memenuhi persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan.  
c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

- Pertama** : 1. Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK BUSTANUL ATHFAL KABANJAHE**  
2. Alamat Sekolah : **Jln. Letnan Jenderal Jamin Ginting Simpang Berhala**  
3. Kecamatan : **Kabanjahe**  
4. Kabupaten : **Karo**  
5. Nama Yayasan : **AISYIYAH TANAH KARO**  
6. Alamat Yayasan : **Jl. Mesjid No. 38 Kabanjahe**  
7. N.S.S : **012070301004**
- Kedua** : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1987 dan diperpanjang izin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tahun pelajaran 2010/2011
- Ketiga** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.  
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.  
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.  
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.  
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.  
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada tanggal : **09 NOV 2010**

KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN  
  
**Drs. Seruan Sembiring, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610817 198811 1 001

### Tembusan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala TK/SD Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Karo